



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 147 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN TITIK PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 232/PL.02.4-BA/1672/2024 tentang Rapat koordinasi Persiapan Jadwal Kampanye dan Titik Lokasi Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perayuran Walikota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya serta Lokasi Kampanye Akbar dalam Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN TITIK PEMASANGAN**

**ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024;**

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 di wilayah Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 di wilayah Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye berjumlah 1 (satu) buah baliho dalam bentuk 1 (satu) media untuk seluruh pasangan calon..
- KEEMPAT** : Fasilitas pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilaksanakan selama 2 (dua) bulan di tempat umum dalam wilayah Kota Pagar Alam.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam,

dto

Ibrahim Putra

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala sub bagian Teknis dan Hukum



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tentang
Penetapan Lokasi Kampanye dan Titik Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pagar Alam Tahun 2024
Nomor : 147 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

LOKASI KAMPANYE KOTA PAGAR ALAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE
1.	Pagar Alam Utara	Beringin Jaya Bangun Rejo	Lapangan Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam Lapangan Sepak Bola SMPN 2 Kota Pagar Alam
2.	Pagar Alam Selatan	Sidorejo Gunung Dempo	Lapangan Sepak Bola Alun-Alun Selatan Kota Pagar Alam Lapangan Sepak Bola Gunung Dempo Kota Pagar Alam
3.	Dempo Utara	Pagar Wangi	Lapangan Padang Serunting
4.	Dempo Tengah	Sukajadi	Lapangan Sepak Bola Dempo Tengah Kota Pagar Alam
5.	Dempo Selatan	Atung Bungsu	Lapangan Sepak Bola Sukacinta Lapangan Sepak Bola Lubuk Buntak

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam,

dto

Ibrahim Putra

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala subbagian Teknis dan Hukum



Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tentang
Penetapan Lokasi Kampanye dan Titik Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pagar Alam Tahun 2024
Nomor : 147 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE KOTA PAGAR ALAM
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	Pagar Alam Utara	Sukorejo	Jalan Gunung Dempo
		Bangun Jaya	Jalan Trip Yunus/Simpang Telaga Biru Pasar
		Beringin Jaya	Jalan Mayjend S.Parman
		Pagar Alam	Jalan Simpang PU
		Curup Jare	Jalan SMPN 2
		Kuripan Babas	Jalan Mekar Alam-Tanjung Aro
		Bangun Jaya	Jalan Peltu Menalis Simpang Masjid Agung
		Bangunrejo	Jalan Perumnas Guppi
		Dempo Makmur	Jalan Laskar Bejo Kasan, Gunung Dempo
		Alun Dua	Jalan Zainal Abidin
2.	Pagar Alam Selatan	Nendagung	Jalan Balai Kota Pagar Alam
		Sidorejo	Jalan Gunung Dempo
		Nendagung	Jalan Terminal Induk
		Ulu Rurah	Simpang Manna Lintas Tanjung Sakti
		Tumbak Ulas	Simpang Tinggi Hari
		Besemah Serasan	Jalan Serma Mawar-Jalan Bioskop
		Tebat Giri Indah	Jalan Lettu Hamid-Tokoh Linda
		Nendagung	Jalan Air Perikan-Prumnas Nendagung
		Tanjung Agung	Jalan Lintas Pagar Alam-Tanjung Sakti

3.	Dempo Utara	Jangkar Mas Pagar Wangi Bumi Agung Agung Lawangan Muarasiban Burung Dinang	Jalan Lintas Tanjung Sakti Jalan Lintas Tanjung Sakti Jalan Lintas Tanjung Sakti Jalan Lintas Tanjung Sakti Jalan Muarasiban Jalan Muarasiban
4.	Dempo Tengah	Karang Dalo Pelang Kenidai Jokoh Candi Jaya Padang Temu	Jalan Lintas Pagar Alam-Lahat Jalan Lintas Pagar Alam-Lahat Jalan Simpang Tiga Jokoh Jalan Simpang Tiga Jokoh Jalan Simpang Tiga Jokoh
5.	Dempo Selatan	Perahu Dipo Lubuk Buntak Kance Diwe Atung Bungsu Penjalang	Jalan Lintas Pagar Alam-Lahat Jalan Lintas Pagar Alam-Lahat, Jalan Talang Ternak Jalan Lintas Pagar Alam-Lahat Jalan Lintas Pagar Alam-Lahat Jalan Simpang Tiga Lubuk Buntak-Meringang-Tebat Benawa-Rempasai

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam,

dto

Ibrahim Putra

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub bagian Teknis dan Hukum

